



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh para Pemohon:

1. **RAMLAN**, Umur 28 Tahun, Lahir pada tanggal 18 Februari 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat tinggal Jalan Gusti Hamzah, Rt.007/Rw.004, Desa Durian, Kecamatan Sambas;
2. **RESTYANI LIBRI OKTAVIA**, Umur 30 Tahun, Lahir pada tanggal 14 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Tempat Tinggal Jalan Dusun Perigi Maram, Rt.008/Rw.002, Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 2 April 2018 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2016 di Sambas, Pemohon RAMLAN Dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Kristus Raja Paroki Sambas, Desa Durian, Kecamatan Sambas.
2. Bahwa Perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA tersebut dilangsungkan berbeda agama Yaitu Pemohon RAMLAN



menganut agama Islam sedangkan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA agama Katolik;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristus Raja Paroki Sambas, Desa Durian, Kecamatan Sambas, antara Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA telah tinggal satu rumah dan masing-masing menjalankan ajaran agamanya;

4. Bahwa Pemohon RAMLAN dan RESTYANI LIBRI OKTAVIA bermaksud akan mengesahkan dan mencatatkan perkawinan Permohonan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, namun karena adanya perbedaan agama antara Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA, maka terlebih dahulu diperlukan izin dari pengadilan Negeri;

5. Bahwa guna menentukan status hukum yang lebih baik terhadap para pemohon, maka dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin mengesahkan dan mencatatkan perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

6. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan ini, bersama ini Para Pemohon melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dan Para Pemohon sanggup mengajukan saksi-saksi bilamana diperlukan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 April 2016 di Sambas di Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Sambas, Desa Durian, Kecamatan Sambas adalah sah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA untuk mencatatkan perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRIOKTAVIA di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon; Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RESTYANI LIBRI OKTAVIA, NIK: 6101015410880003 yang dikeluarkan tanggal 21-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Ramlan dan Restyani Libri Oktavia tertanggal 9 April 2016 , selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMLAN, NIK: 7604011802900003 yang dikeluarkan tanggal 08-01-2018 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramlan Nomor 6101012904140007, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata surat-surat bukti

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa Fotocopy tersebut telah cocok dan sesuai aslinya, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan serta kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan yang aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan di persidangan, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi SALVATOR BARTOLOMEUS SARAN, dan saksi SWILASARI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SALVATOR BARTOLOMEUS SARAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saksi dari perkawinan antara Pemohon Ramlan dan Pemohon Restyani;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Sambas;
- Bahwa di Gereja Katolik Kristus Raja diperbolehkan adanya nikah beda agama yang disebut dengan disparitas cultus;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah diberkati oleh Pastor Firminus Andjioe, OFM.Cap;
- Bahwa pada saat sebelum pemberkatan perkawinan Para Pemohon telah melakukan pelajaran Kanonik atau persyaratan sebelum menikah beda agama di Gereja Katolik Kristus Raja;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon yang telah diberkati di Gereja Katolik Kristus Raja Sambas, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh masing-masing orang tua Para Pemohon;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tersebut tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SWILASARI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saksi dari perkawinan antara Pemohon Ramlan dan Pemohon Restyani;
- Bahwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Sambas;
- Bahwa di Gereja Katolik Kristus Raja diperbolehkan adanya nikah beda agama yang disebut dengan disparitas cultus;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah diberkati oleh Pastor Firminus Andjioe, OFM.Cap;
- Bahwa pada saat sebelum pemberkatan perkawinan Para Pemohon telah melakukan pelajaran Kanonik atau persyaratan sebelum menikah beda agama di Gereja Katolik Kristus Raja;
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon yang telah diberkati di Gereja Katolik Kristus Raja Sambas, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut juga telah disetujui oleh masing-masing orang tua Para Pemohon;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tersebut tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim juga telah mendengar pengakuan dari Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon pada saat sebelum melangsungkan pernikahan telah melakukan pelajaran Kanonik atau persyaratan sebelum menikah beda agama di Gereja Katolik Kristus Raja yang akhirnya disetujui oleh Gereja Katolik dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Hukum Kanonik Gereja, dan Para Pemohon setelah melangsungkan perkawinan tetap memeluk agamanya masing-masing, selain itu pernikahan Para Pemohon juga dilangsungkan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 *juncto* Pasal 35 beserta penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan antar umat yang berbeda agama dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2, maka antara Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 9 April 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama RESTYANI LIBRI OKTAVIA, NIK: 6101015410880003 yang dikeluarkan tanggal 21-10-2012, bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama RAMLAN, NIK: 7604011802900003 yang dikeluarkan tanggal 08-01-2018, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ramlan Nomor 6101012904140007, maka Pemohon Ramlan lahir pada tanggal 18-02-1990 dan Pemohon Restyani Libri Oktavia lahir pada tanggal 14-10-1988 dan selanjutnya pada tanggal 9 April 2016 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Katolik Kristus Raja Sambas, dimana pada tanggal dilaksanakannya pernikahan tersebut Para Pemohon telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sesuai dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon telah dapat bertindak sendiri dalam menentukan perkawinan mereka;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal tersebut maka Hakim berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menginginkan agar setiap perkawinan dilaksanakan berdasarkan suatu agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-2 berupa Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) antara Ramlan dan Restyani Libri Oktavia tertanggal 9 April 2016, maka Perkawinan antara Para Pemohon adalah sah menurut hukum agama Katolik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan norma agama Katolik yakni dalam KANON 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau ijin perkawinan beda agama dapat diberikan oleh Ordinaris Wilayah, dan izin tersebut diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
2. Mengenai janji-janji yang dibuat oleh Pihak Katolik itu, pihak yang lain (dari pasangan Non Katolik) hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
3. Kedua belah pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Para Pemohon, bahwa Para pemohon sebelum melaksanakan pemberkatan pernikahan secara agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik telah melakukan pelajaran Kanonik atau persyaratan sebelum menikah beda agama di Gereja Katolik Kristus Raja, yang akhirnya disetujui oleh Gereja Katolik Kristus Raja Sambas dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Hukum Kanonik Gereja Katolik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Januari 1989 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat larangan perkawinan beda agama dan Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan umum paragraf kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perlu menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya serta berhak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 adalah suatu kewajiban bagi Negara untuk menjamin hak bagi setiap penduduknya untuk melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan suatu agama dan dalam perkara *aquo*, Gereja Katolik Kristus Raja telah menyatakan perkawinan antara para pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa karena suatu agama telah menyatakan perkawinan antara Para Pemohon adalah sah, maka Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai kebenaran dari ajaran agama tersebut selain menerima pernyataan tersebut sebagai suatu fakta;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilakukan sesuai dengan agama Katolik adalah sah, sehingga petitum permohonan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bagian konsideran dari Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban dari Negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan perkawinan Para Pemohon termasuk peristiwa penting yang perlu mendapatkan perlindungan dan pengakuan dari Negara, dimana dijelaskan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dinyatakan sah menurut agama Katolik maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Instansi pelaksana pencatatan di tempat kejadian perkawinan dilaksanakan, wajib mencatat perkawinan tersebut sehingga petitum permohonan angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan perkawinan termasuk dalam yuridiksi voluntair sehingga biaya perkara akan dibebankan seluruhnya kepada para pemohon sehingga petitum permohonan angka 5 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2, 3, 4, dan 5 telah dikabulkan maka petitum angka 1 juga dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 34 *juncto* Pasal 35, Pasal 56 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkawinan antara Para Pemohon yaitu RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA yang telah dilangsungkan pada tanggal 09 April 2016 di Sambas di Gereja Katolik Kristus Raja Paroki Sambas, Desa Durian, Kecamatan Sambas adalah sah;
3. Memberikan izin kepada Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA untuk mencatatkan perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan perkawinan Pemohon RAMLAN dan Pemohon RESTYANI LIBRI OKTAVIA tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 4 Mei 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2018, dengan dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, S.H.**, Panitera pada
Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djamiatul Ichwan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah rupiah);	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu